



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor : 465/Pdt.G/2024/PN Sby

Saya; **Suriadi** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : **465/Pdt.G/2024/PN Sby** memberitahukan kepada ;

PT. WISMA SURYA, dahulu berkedudukan di Jemur Andayani 21 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : **465/Pdt.G/2024/PN Sby**, tanggal **25 Nopember 2024**, dalam perkara antara :

Ir. EDI PURBOWO, S.H.,..... **sebagai..... PENGUGAT;**
LAWAN
RIRY AMELIA HARTATI, dkk...... **sebagai PARA TERGUGAT ;**
Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi
Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat
Dalam Pokok Perkara
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.628.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh delapan);

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surabaya, **09 Desember 2024**
Jurusita Pengganti,
SURIADI
NIP. 196805032012121004

Catatan :
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya